



**PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI
YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH
DISAHKAN**

Nomor Dokumen :
PSM/SEKPER-CC/07
Rev.00

	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Kasubag Komunikasi Eksternal		06/08/2021
Diperiksa oleh	Kabag Komunikasi Korporat		06/08/2021
Disetujui oleh	Kadiv SEKPER		09/08/2021


No. Salinan :

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT. SUCOFINDO (Persero)


PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



Dokumen dalam aplikasi SIPEDF adalah dokumen terkini dan terkendali. Dokumen yang dicetak tanpa dibubuhi cap basah "TERKENDALI" dikategorikan sebagai dokumen "TIDAK TERKENDALI"



PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan PT SUCOFINDO (Persero) dan memastikan agar efektifitas pelaksanaan komunikasi dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perusahaan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perusahaan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mengatur tata cara permohonan informasi dan pengelolaan permohonan keberatan jika data tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi kepada PT SUCOFINDO (Persero).

3. REFERENSI :

- | | | |
|------|------------------------|---|
| 3.1. | KD No 2 tahun 2018 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan di PT SUCOFINDO (Persero) |
| 3.2. | No.1/PP/2017 | Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan Perusahaan di PT SUCOFINDO (Persero) Tahun 2017 |
| 3.3. | PP Nomor 1/PP/2016 | Tentang tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) di Lingkungan PT SUCOFINDO (Persero) |
| 3.4. | PP 50 tahun 2012 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 3.5. | PERKI No. 1 tahun 2010 | Tentang Standar Layanan Informasi Publik |
| 3.6. | UU No. 14 tahun 2008 | Tentang Keterbukaan Informasi Publik |

PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



- | | | |
|-------|----------------------|---|
| 3.7. | ISO 17020 : 2021 | Persyaratan untuk Pengoperasian berbagai Lembaga Inspeksi |
| 3.8. | SNI ISO 37001 : 2016 | Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan |
| 3.9. | ISO 9001 : 2015 | Sistem Manajemen Mutu |
| 3.10. | SNI ISO 31000 : 2011 | Manajemen Risiko – Prinsip dan panduan |
| 3.11. | ISO 17025 : 2008 | Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi |
| 3.12. | PDM/SCI-QA/01 | Pedoman Kebijakan Sistem Manajemen |

4. DEFINISI :

SUCOFINDO

- 4.1. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU No 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 4.2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- 4.3. Informasi Berkala adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.
- 4.4. Informasi Serta Merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



- 4.5. Informasi Dikecualikan adalah pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Sesuai dengan UU RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab 5 pasal 17 tentang Informasi yang Dikecualikan.
- 4.6. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 4.7. Sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4.8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan selanjutnya disebut DIP.
- 4.9. Komisi Informasi Pusat berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi non litigasi selanjutnya disebut KIP.

5. URAIAN KEGIATAN

	Kegiatan	Penanggung jawab
5.1	Penerimaan Permohonan Informasi Penerimaan Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepada PPID Sucofindo dan proses permohonan tersebut dijalankan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.	PPID

PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



5.2 Analisa Permohonan Informasi

PPID Sucofindo melakukan analisa terkait dengan permintaan informasi dari pihak Pemohon Informasi.

Jika informasi tersebut tergolong pada informasi serta-merta atau informasi yang wajib diumumkan secara berkala yang telah ditetapkan pada daftar Data Informasi Publik (DIP) maka informasi tersebut diberikan kepada pihak pemohon informasi.

Jika Pemohon Informasi meminta data diluar dari yang telah ditetapkan pada DIP PT SUCOFINDO (Persero) maka permohonan ditolak.

PPID

5.3 Penolakan Permintaan

Jika Penolakan Permohonan Informasi diterima oleh pemohon informasi, maka proses permintaan informasi selesai.

PPID

5.4 Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID

Jika Pemohon Informasi masih belum menerima penolakan tersebut maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan ke Atasan PPID melalui formulir FOR/SEKPER-CC/02.

PPID

5.5 Uji Konsekuensi Atasan PPID

Kemudian Atasan PPID akan melakukan uji konsekuensi terhadap daftar informasi yang dikecualikan. Jika dari hasil uji konsekuensi tersebut, data dapat dipublikasikan maka terdapat revisi pada DIP PT Sucofindo (Persero) dan data dapat diberikan.

Atasan PPID

Namun, jika dari hasil pengujian konsekuensi data dimohon tetap dalam kategori dikecualikan maka atasan PPID dapat menolak permohonan informasi tersebut.

5.6 Pengajuan Keberatan ke Komisi Informasi Pusat

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat terhadap permohonan data yang ditolak oleh Atasan PPID Sucofindo.

Komisi Informasi
Pusat

Mekanisme pengajuan keberatan sesuai pada Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI YANG TELAH DISAHKAN, PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI YANG TELAH DISAHKAN



Bab VIII Tentang Keberatan dan Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi.

5.7 Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat

Mekanisme Penyelesaian Sengketa adalah sesuai sesuai pada Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab VIII Tentang Keberatan dan Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi.

Sesuai Undang-Undang tersebut, Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan tahapan proses Penanganan Sengketa Informasi, Sidang Pemeriksaan, Mediasi, Ajudikasi non litigasi dan dapat diteruskan kepada Mahkamah Agung.

5.8 Keputusan

Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat akan memberikan keputusan terhadap sengketa informasi yang diajukan dan memberikan keputusan tersebut kepada perusahaan melalui surat keputusan dari Komisi Informasi Pusat.

5.9 Dokumentasi

PPID

SUCOFINDO mematuhi dan melaksanakan putusan akhir dari KIP terhadap pengajuan keberatan informasi tersebut.

Hasil keputusan sidang keberatan informasi dari KIP didokumentasikan oleh PPID Sucofindo.

6. LAMPIRAN

6.1 Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi FOR/SEKPER-CC/03

FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI



PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : (diisi Petugas Informasi/Staff PPID)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Telp/HP :
E-mail :

Identitas Kuasa Pemohon*

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Telp/HP :
E-mail :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- Permohonan informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggap tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan lebih jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

Uraian :

FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI



D. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN

(diisi Petugas Informasi/Staff PPID)***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, Atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

Penerima Keberatan,
PPID SUCOFINDO

..... DD / MM / YY
Pengaju Keberatan,

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

SUCOFINDO

Keterangan

*) Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan surat kuasa

***) Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan

****) Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP